



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



Jointly Advance, Legally Enhance  
ALSA, Always Be One!

## Article Release

**URGENSI PEMBENTUKAN REZIM  
HUKUM INTERNASIONAL DALAM  
MELINDUNGI *ENVIRONMENTALLY  
DISPLACED PERSONS*: REFLEKSI  
TERHADAP KASUS IOANE TEITIOTA**

**ALSA LC UGM Research Team 2023/2024**

 [alsalcugm.org](https://alsalcugm.org)

 [alsa\\_ugm@yahoo.com](mailto:alsa_ugm@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur  
Sleman, D. I. Yogyakarta 55281



## REDACTIONAL BOARD



**Keyza Zefanya A.**  
Lead Researcher



**Khaira Aliya Maleeka**  
Lead Researcher



**Nigel Abdullah**  
Researcher



**Rifazhar Wiradyaputra K.**  
Researcher



**Maharani Fadia Rhunnysa**  
Researcher



**Adilah Atha Ramadhani S.**  
Researcher

## MITRA BESTARI



**Haekal Al Asyari, S.H., LL.M.**  
Lecturer at International Law Department  
Faculty of Law UGM



**Andika Putra, S.H., M.H., LL.M.**  
Lecturer at Environmental Law Department  
Faculty of Law UGM

## Urgensi Pembentukan Rezim Hukum Internasional dalam Melindungi *Environmentally Displaced Persons*: Refleksi terhadap Kasus Ioane Teitiota

### A. PENDAHULUAN

Ilmuwan di seluruh dunia mengamati bahwa kondisi bumi di abad ke-21 mengalami peningkatan suhu yang signifikan sejak 65 tahun yang lalu.<sup>1</sup> Hal ini terbukti dari data *Climate.gov Science & Information For a Climate-Smart Nation* yang menjelaskan bahwa tahun 2023 merupakan tahun terpanas dibandingkan dengan pencatatan suhu global pertama pada tahun 1850 dengan selisih sebesar 1,35°C.<sup>2</sup> Menurut data yang sama, sepuluh tahun terpanas dalam catatan sejarah dunia terjadi dalam satu dekade terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2023.<sup>3</sup> Untuk pertama kalinya, pemanasan global telah melebihi ambang batas 1,5 derajat celsius, yang mana menurut *Paris Agreement 2015*, kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celsius ini dapat berdampak pada perubahan iklim.<sup>4</sup> Pemanasan global sebagai bagian dari perubahan iklim (*climate change*) dapat menyebabkan hilangnya beberapa negara kepulauan seiring dengan naiknya permukaan air laut.<sup>5</sup> Air laut yang semakin naik ini dapat menyebabkan orang-orang yang tinggal di negara tersebut bermigrasi dengan meninggalkan paksa tempat tinggalnya baik secara temporer atau permanen karena adanya ancaman ataupun dampak dari perubahan lingkungan.<sup>6</sup> Fenomena ini, menurut European Parliament disebut sebagai *climate refugees* (pengungsi iklim).<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Kashif Abbass, *et.al.*, "A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures," *Environ Sci Pollut Res* 29, (2022): 42539.

<sup>2</sup> Rebecca Lindsey dan Luann Dahlman, "Climate Change: Global Temperature," *Climate.gov*, 18 Januari 2024, [www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature](http://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ahmad Arif, "Kenaikan Suhu Bumi Melebihi Ambang Batas Aman," *Kompas.id*, 18 Mei 2024, [www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/08/kenaikan-suhu-bumi-melebihi-ambang-batas-aman](http://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/08/kenaikan-suhu-bumi-melebihi-ambang-batas-aman).

<sup>5</sup> Astrid Epiney, *'Environmental refugees': aspects of international state responsibility*, (Amerika: Cambridge University Press, 2011), 388; Irawati Handayani dan Anisa Fauziah, "Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law," *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 168.

<sup>6</sup> Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugees* (Nairobi: United Nations Environment Programme, 1985), 4.

<sup>7</sup> Joanna Apap dan Sami James Harju, "The Concept of 'Climate Refugee' Towards a Possible Definition", *European Parliament Research Service*, October 2023, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS\\_BRI\(2021\)698753\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS_BRI(2021)698753_EN.pdf).

Secara umum, tujuan *climate refugees* bermigrasi ke negara lain adalah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, *climate refugee* pada kenyataannya masih belum mendapatkan perlindungan hukum maupun pengakuan eksistensi yang layak dari komunitas internasional.<sup>8</sup> *Climate refugee* sendiri memiliki makna yang berbeda dengan *refugee* sebagaimana diatur dalam *Refugee Convention* 1951. Hal ini berdampak pada belum adanya instrumen hukum yang dapat melindungi keberadaan maupun eksistensi para *climate refugee* tersebut. Pada penelitian ini, terminologi yang akan lebih ditekankan untuk mendefinisikan *climate refugee* adalah *environmentally displaced persons* (EDP) sebagai istilah yang cenderung lebih dirujuk. Munculnya istilah EDP sontak mengundang perhatian para ilmuwan yang menyoroti polemik kurangnya status dan perlindungan hukum bagi para EDP apabila dibandingkan dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh para *refugee*.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiadaan instrumen hukum yang jelas untuk melindungi EDP dapat berdampak pada kegagalan hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi EDP. Namun, kegagalan tersebut dapat dimitigasi dengan mengukur seberapa besar urgensi dibuatnya instrumen hukum untuk melindungi EDP sebagai subjek hukum internasional yang berhak atas tempat tinggal. Dalam hal ini, kasus yang berkaitan dengan permasalahan mengenai status dan perlindungan hukum bagi EDP adalah kasus “Ioane Teitiota”. Ioane Teitiota sendiri merupakan seorang warga negara Kiribati yang merupakan salah satu negara paling berisiko terhadap perubahan iklim karena posisi negara tersebut mempunyai ketinggian rendah, yang hanya 2 meter di atas permukaan laut.<sup>9</sup> Dengan demikian, oleh karena kasus “Ioane Teitiota” memiliki keterkaitan yang kuat dengan penjelasan EDP yang akan dibahas setelah ini, maka artikel ini akan menganalisis kasus Ioane Teitiota sebagai tolak ukur untuk melihat urgensi pengaturan status hukum dan perlindungan hukum bagi EDP di hukum internasional.

---

<sup>8</sup> Issa Ibrahim Berchin, *et al.*, “Climate Change and Forced Migrations: An Effort towards Recognizing Climate Refugees,” *Geoforum* 84 (2017): 147.

<sup>9</sup> Christiane Fröhlich dan Silja Klepp, *Climate Change and Migration Crisis in Oceania* (Tokyo: Toda Peace Institute, 2018) 2.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lahirnya Terminologi *Environmentally Displaced Persons*

Fenomena perpindahan manusia karena perubahan iklim telah menjadi sebuah isu sejak tahun 1985. Sebelum munculnya istilah EDP, terdapat beberapa terminologi yang memicu kontroversi dalam memberikan status dan perlindungan bagi para *climate refugee*. Penggunaan terminologi "*climate refugee*" masih menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum, terutama dalam hal menjawab isu mengenai perpindahan suatu individu dari suatu negara ke negara lain akibat kenaikan permukaan air laut. Melihat hal tersebut, El-Hinnawi, seorang *drafter* dari *United Nations Environment Programme* (UNEP), memunculkan istilah baru berupa *environmental refugee* yang didefinisikan sebagai "individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, baik untuk sementara maupun permanen, karena adanya gangguan lingkungan (alami dan/atau dipicu oleh manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka."<sup>10</sup>

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM) sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan pengungsi menolak terminologi "*environmental refugees*" atau "*climate refugees*" dan lebih menyepakati penggunaan terminologi "*environmentally displaced persons*" atau EDP.<sup>11</sup> IOM mendefinisikan EDP sebagai "Individu atau beberapa individu yang terpaksa mengungsi di luar negara dimana mereka biasa tinggal atau yang telah melintasi perbatasan internasional dan mengalami degradasi, kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup yang merupakan penyebab utama perpindahan mereka, meskipun hal tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pengungsian tersebut. Istilah ini digunakan sebagai alternatif yang kurang kontroversial untuk pengungsi lingkungan atau pengungsi iklim [dalam kasus mereka yang mengungsi melintasi perbatasan internasional] yang tidak memiliki dasar hukum atau alasan keberadaan dalam hukum internasional, untuk

<sup>10</sup> Yuthi Sinari, Suhaidi Suhaidi, Jelly Leviza, "Status Hukum dan Perlindungan Environmentally Displaced Persons ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi", *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 1-2.

<sup>11</sup> Frank Biermann, *et.al.*, *Global Climate Governance Beyond 2012: Architecture, Agency and Adaptation*, (New York: Cambridge University Press, 2010), 256.

merujuk pada kategori *environment migrant* yang pergerakannya jelas-jelas bersifat dipaksakan.” (IOM, 2011:34).<sup>12</sup> Walaupun demikian, istilah EDP tidak langsung memberikan status dan perlindungan yang konkrit bagi orang-orang yang mengungsi akibat perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya. Hal ini disebabkan karena instrumen hukum yang melindungi para pengungsi secara internasional adalah *Refugee Convention* 1951 dan elemen-elemen yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang sebagai *refugee* tidak sesuai dengan konsep EDP yang dijelaskan oleh IOM dan UNHCR.

Secara historis, lahirnya *Refugee Convention* 1951 dilatarbelakangi oleh urgensi penanganan krisis pengungsi pasca Perang Dunia II.<sup>13</sup> Menurut *Refugee Convention* 1951, *refugee* didefinisikan sebagai “pengungsi berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termasuk, tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu”.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penganiayaan (*persecution*) adalah salah satu elemen utama dari definisi *refugee*. Meskipun tidak ada definisi hukum yang disepakati mengenai apa yang dimaksud dengan persekusi untuk tujuan *Refugee Convention* 1951, tetapi secara umum persekusi dapat dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

*European Union* (EU) memberikan definisi persekusi dalam Pasal 1 A *Refugee Convention* 1951 sebagai berikut:

- (a) tindakan yang cukup serius karena sifatnya atau tindakannya yang berulang sehingga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 15(2) Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar; atau

<sup>12</sup> Susanne Melde, *Glossary on Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy (MECLEP)*, 2nd ed. (Switzerland: IOM, 2014), 13.

<sup>13</sup> Irawati Handayani dan Anisa Fauziah, *op.cit.*, 172.

<sup>14</sup> Pasal 1 *Refugee Convention* 1951.

(b) merupakan akumulasi dari berbagai tindakan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang cukup parah untuk mempengaruhi seseorang dengan cara yang sama seperti yang disebutkan dalam huruf (a).<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, persekusi harus mencakup unsur kerugian serius terhadap individu melalui pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Professor James Hathaway, pakar hukum internasional, menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai persekusi atau tidak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dengan melihat seberapa besar hak yang terancam dan seberapa jauh pembatasan atau kemungkinan pembatasan yang dilakukan terhadap suatu individu.<sup>16</sup> Dengan demikian, pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh bencana alam tanpa adanya unsur kekerasan yang mengancam suatu individu tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan atau persekusi, sehingga terminologi “*climate refugee*” dipandang tidak tepat karena individu yang harus mengungsi akibat bencana alam tidak memenuhi unsur persekusi. Selain itu, UNHCR juga menjelaskan bahwa orang-orang yang pindah karena bencana alam bukanlah *refugee* karena mereka tidak menghindari penganiayaan dalam bentuk apapun.<sup>17</sup> Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa perlunya ada pengaturan baru yang menjelaskan bahwa definisi *refugee* juga mencakup orang-orang yang mengungsi akibat bencana alam. Dengan begitu, definisi EDP dapat memberikan perlindungan bagi orang-orang tersebut dan unsur *refugee* tidak hanya terbatas pada persekusi saja.

Kesulitan dalam mengkategorikan akibat bencana perubahan iklim sebagai bentuk persekusi yang diakui dalam konvensi mengakibatkan kesenjangan perlindungan yang dapat dialami oleh EDP ketika mereka mencari perlindungan dari negara lain.<sup>18</sup> Oleh karena itu, yang menjadi isu utama adalah perlindungan bagi para pengungsi lingkungan yang akan menyeberangi perbatasan yang diakui secara internasional, bukan perpindahan nasional.

<sup>15</sup> Pasal 19 European Union, Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011.

<sup>16</sup> Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2007), 92.

<sup>17</sup> UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/Rev.1, (Geneva: 1992) para 51.

<sup>18</sup> Michel Rouleau-Dick, “Why Environmentally Displaced Persons From Low- Lying Island Nations Are Not Climate “Refugees”: A Legal Analysis,” *Institute for Human Rights Working Paper*, no. 1 (2018): 12–13.

*Refugee Convention* 1951 yang dirumuskan saat ini tidak memberikan perlindungan bagi para pengungsi lingkungan, serta juga tidak dimaksudkan untuk itu. Lantas, yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah apakah *displaced person* negara-negara kepulauan dataran rendah, seperti Kiribati, termasuk dalam cakupan definisi EDP sebagaimana yang telah dijelaskan oleh UNHCR dan IOM?

## 2. Perjuangan Ioane Teitiota dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

### a. Alasan Penolakan Permohonan Ioane Teitiota sebagai Refugee

Pada tahun 2013, Ioane Teitiota mengajukan permohonan sebagai pengungsi pada *Immigration and Protection Tribunal* (IPT) berdasarkan *New Zealand Immigration Act* 2009 atau Undang-Undang Imigrasi Selandia Baru tahun 2009. Pengajuan permohonan ini dilatarbelakangi oleh kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim di Kiribati. Dalam persidangan di IPT, John Corcoran didatangkan sebagai ahli untuk menjelaskan kondisi alam yang dihadapi oleh negara Kiribati. Ia memberikan keterangan bahwa Kiribati secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil yang semuanya memiliki tinggi tidak lebih dari 3 (tiga) meter di atas permukaan air laut.<sup>19</sup> Kiribati juga saat itu tidak memiliki sistem pembuangan limbah utama sehingga *human waste* tidak terkelola dengan baik. Lebih lanjut, tidak ada perairan di atas permukaan pulau-pulau Kiribati yang menyediakan *fresh water* sehingga warga Kiribati hanya mengandalkan air tanah untuk ketersediaan air, tetapi air tanah tersebut banyak yang terkontaminasi akibat *human waste* yang diperburuk dengan padatnya penduduk.<sup>20</sup> Kemudian, kenaikan permukaan air laut juga turut memperkeruh situasi di Kiribati karena sering menimbulkan banjir rob yang menyebabkan sumur untuk memperoleh air tanah berubah menjadi air asin dan merusak vegetasi yang ada.<sup>21</sup> Melihat kondisi tersebut, Ioane Teitiota dan istrinya memutuskan untuk berpindah ke Selandia Baru karena khawatir kondisi di Kiribati mengancam keberlangsungan hidup Teitiota dan istrinya.

Meskipun IPT turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Kiribati, sayangnya IPT telah memutuskan untuk menolak permohonan dari Ioane Teitiota. Hal ini dikarenakan Ioane

<sup>19</sup> New Zealand Immigration and Protection Tribunal decision: *Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment*, 2013.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Teitiota tidak memenuhi definisi *refugee* berdasarkan Pasal 1A(2) *Refugee Convention* 1951.<sup>22</sup> Berdasarkan putusan IPT, pengungsi iklim tidak memenuhi unsur penganiayaan atau dianiaya sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal tersebut. Dalam hal ini, unsur penganiayaan tidak bisa ditafsirkan melalui konsepsi secara sosiologis saja, tetapi juga juga harus melalui konsepsi secara hukum atau *legal concept*.<sup>23</sup>

*Legal concept* dari penganiayaan itu sendiri bertumpu pada perbuatan manusia atau lembaga yang digerakan oleh manusia. Penganiayaan ini dianggap terjadi apabila negara gagal memberikan perlindungan disebabkan oleh ketidakmampuannya, kurangnya kemauan untuk mengendalikan agen-agensya sendiri yang melakukan pelanggaran, atau kegagalan negara dalam mengambil langkah yang wajib dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>24</sup> Sementara itu, yang terjadi dalam kasus Ioane Teitiota adalah negara melalui agen-agensya gagal mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh aktor non negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kiribati tidak bisa mencegah timbulnya kerugian akibat perubahan iklim sebagai aktor non negara.<sup>25</sup> Dengan demikian, permohonan Ioane Teitiota ditolak oleh IPT karena tidak memenuhi *legal concept* dari unsur penganiayaan sehingga Ioane Teitiota tidak dapat dikatakan sebagai pengungsi.

*b. Alasan Penolakan Permohonan Ioane Teitiota sebagai Pengungsi*

Setelah mengetahui bahwa permohonannya ditolak oleh IPT, Ioane Teitiota berusaha mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi atas keputusan dari IPT. Dalam keputusannya, Pengadilan Tinggi kembali menolak permohonan Ioane Teitiota yang mendalilkan bahwa putusan IPT sebelumnya telah keliru secara hukum, salah satunya karena tidak mempertimbangkan perubahan iklim sebagai bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan menghasilkan emisi karbon sehingga mempercepat kenaikan

<sup>22</sup> Najla Nur Fauziyah, "The Legal Status and Legal Protection towards Climate Refugees under International Law: A Study of Ioane Teitiota Case," *Belli ac Pacis* 8, No. 1 (2022): 71.

<sup>23</sup> Astri Suhrke, "Environmental Degradation and Population Flows," *Journal of International Affairs* 47, no. 2 (1994): 482.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> New Zealand Immigration and Protection Tribunal decision: Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment, 2013.

permukaan air di laut di permukaan bumi salah satunya di Kiribati.<sup>26</sup> Pengadilan Tinggi pun menjelaskan bahwa manusia di berbagai belahan dunia yang mengeluarkan emisi karbon tidak memiliki motivasi untuk menyebabkan perubahan iklim sehingga dapat menimbulkan bencana alam seperti yang dialami di Kiribati.<sup>27</sup> Setelah gagal di Pengadilan Tinggi, Ioane Teitiota kembali mengajukan permohonan kepada tingkatan yang lebih tinggi, yakni Pengadilan Banding. Akan tetapi, Pengadilan Banding kembali menolak permohonan Ioane Teitiota dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding menegaskan bahwa argumen Ioane Teitiota tentang manusia di berbagai belahan dunia yang menjadi penganiaya itu sendiri sehingga menyebabkan perubahan iklim dan bencana alam di Kiribati sebenarnya adalah kesalahpahaman Ioane Teitiota terhadap *Refugee Convention* 1951.<sup>28</sup>

Kasus ini pun akhirnya sampai pada Mahkamah Agung Selandia Baru. Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka setuju dengan keputusan pengadilan-pengadilan di bawahnya<sup>29</sup> sebab tidak ada bukti faktual yang menunjukkan bahwa Kiribati sebagai negara telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari dampak perubahan iklim sejauh yang dapat dilakukan.<sup>30</sup> Dalam kasus ini, mulai dari putusan IPT sampai dengan Mahkamah Agung Selandia Baru, terdapat sebuah konsistensi tentang kemungkinan pengungsi perubahan iklim dapat diakui hak-haknya oleh masyarakat internasional. Dalam setiap putusan tersebut, mereka tidak mengingkari kemungkinan pengungsi perubahan iklim akan mendapatkan perlindungan khusus, seperti *Refugee Convention* 1951. Selain itu, Mahkamah Agung Selandia Baru juga menegaskan bahwa putusan mereka dalam kasus ini tidak dapat dianggap sebagai satu keputusan yang mengikat dari kasus yang serupa sehingga perlu dikontekstualisasikan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan di masa depan hak-hak dan perlindungan bagi pengungsi perubahan iklim dapat diakui oleh masyarakat internasional.

<sup>26</sup> New Zealand High Court decision: Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment, 2013.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> New Zealand Court of Appeal decision: Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment, 2014.

<sup>29</sup> New Zealand Supreme Court decision: Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment, 2015.

<sup>30</sup> *Ibid.*

c. *Responsibility to Protect dan Stateless Convention dalam Konteks Perlindungan EDP*

Ioane Teitota dalam mengusahakan hak-haknya saat itu menilai bahwa terdapat tindakan adaptif yang dapat diambil oleh Kiribati untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi langkah mitigasi terhadap perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja.<sup>31</sup> Ioane Teitota berpindah ke Selandia Baru karena khawatir tidak dapat membesarkan anak dan keluarganya dengan kondisi peningkatan permukaan air laut. Peningkatan air laut sering menimbulkan banjir rob yang menghancurkan vegetasi dan persedian air tanah sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup anak-anaknya kelak.

EDP merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan karena kurangnya dukungan dan infrastruktur yang mereka hadapi akibat degradasi lingkungan ataupun perubahan iklim, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.<sup>32</sup> Merujuk pada realita yang memberikan instrumen perlindungan khusus terhadap perempuan, anak, dan pengungsi melalui hukum internasional, timbul perspektif di masyarakat yang mengukuhkan bahwa mereka merupakan kelompok yang perlu dilindungi sehingga masyarakat dapat memperkuat komitmen untuk membantu kelompok-kelompok ini.<sup>33</sup>

Ioane Teitota sebagai EDP pun berhak mendapat perlindungan yang sama dengan kelompok perempuan, anak, dan pengungsi dalam naungan hukum internasional. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang seharusnya dapat diberikan terhadap Ioane Teitota sebagai EDP, dapat merujuk kepada doktrin dan prinsip hukum internasional berikut:

1) *Responsibility to Protect (“RtoP”) Doctrine*

*Responsibility to Protect (“RtoP”)* adalah konsep yang memiliki makna bahwa negara-negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida dan kejahatan berat lainnya. Konsep ini diinisiasi oleh The *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*.<sup>34</sup> Menurut

<sup>31</sup> Katrien Steenmans dan Aaron Cooper, “Ioane Teitota v New Zealand: A landmark ruling for climate refugees?” *Coventry Law Journal* 25, no. 2 (2020): 6.

<sup>32</sup> Nicole Angeline Cudiamat, *op.cit.*, 921.

<sup>33</sup> Nicole Angeline Cudiamat, *op.cit.*, 937.

<sup>34</sup> International Commission on International and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty* (Ottawa: International Development Research Centre, 2001), 10–12.

konsep ini, apabila suatu negara tidak mampu atau tidak bisa memberikan perlindungan terhadap penduduknya, maka diperlukan peran dan tanggung jawab komunitas internasional dengan jangkauan yang lebih luas untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut.<sup>35</sup> Penerapan doktrin ini dalam permasalahan *low lying island*, seperti Kiribati, lebih memerlukan bantuan dengan pendekatan kemanusiaan internasional daripada intervensi militer. Ioane Teitiota memberikan kesaksian dalam sidang IPT bahwa tempat yang Ia tinggali bersama keluarganya di Kiribati, Tarawa, mengalami berbagai permasalahan akibat perubahan iklim seperti banjir rob, rusaknya tanah-vegetasi, dan krisis air bersih untuk dikonsumsi. Pemerintah Kiribati telah melakukan berbagai upaya, tetapi upaya tersebut tidaklah cukup karena banjir rob tetap terjadi dan menenggelamkan ruas-ruas jalan ditambah padatnya penduduk semakin mempersulit ketersediaan air bersih layak konsumsi untuk semua orang. Kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Tarawa saja tetapi di semua daerah di Kiribati, hal ini diketahui oleh Ioane Teitiota melalui saudaranya yang bekerja di Pemerintahan. Kondisi yang terjadi di Kiribati pada titik ini menunjukkan bahwa Kiribati memerlukan bantuan dari negara-negara lain untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Masyarakat yang harus pindah dari negara yang tenggelam akan membutuhkan bantuan besar untuk berpindah ke luar wilayah negara mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi elemen-elemen dari doktrin RtoP dan menerapkannya untuk memberikan perlindungan terhadap EDP. RtoP sendiri memiliki 3 (tiga) pilar penting, yaitu tanggung jawab setiap negara untuk melindungi penduduknya; tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara dalam melindungi penduduknya; dan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi ketika sebuah negara yang secara nyata gagal melindungi penduduknya.<sup>36</sup> Prinsip serta pilar dari doktrin R2P tersebut membuatnya relevan untuk diterapkan terhadap EDP untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk di negara kepulauan

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ivan Šimonović, "The Responsibility to Protect, United Nations Chronicle," *Human Rights* Vol. LIII No. 4, December 2016, [www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect](http://www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect).

dan dataran rendah. Melalui pilar-pilar tersebut, dapat dimaknai bahwa diperlukan tanggung jawab komunitas internasional sebagai bentuk responsif untuk mengurangi dan mencegah keadaan individu tanpa kewarganegaraan serta memberikan bantuan kemanusiaan untuk melindungi hak asasi manusia para EDP.

## 2) Stateless Convention

Fenomena *sinking island states*, yang berdampak pada masyarakat di dataran rendah, seperti Kiribati, Maladewa, Tuvalu, berpotensi mengancam status kewarganegaraan masyarakat tersebut menjadi “orang tanpa kewarganegaraan” atau *stateless person*. Konvensi 1954 yang berkaitan dengan *Status of Stateless Person* dan Konvensi 1961 tentang *Reduction of Statelessness* adalah konvensi internasional utama yang membahas kondisi seseorang tanpa kewarganegaraan. Pasal 1 Konvensi 1954 mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai "seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut". Untuk mencegah EDP mengalami keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks negara kepulauan dataran rendah, salah satu pilihannya adalah dengan melakukan penyerahan sejumlah wilayah dari suatu negara kepada negara asal EDP untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya, yang mana hal ini sejalan dengan peran negara dalam *Stateless Convention*.<sup>37</sup>

Selain prinsip dan doktrin tersebut, analisis yang dilakukan oleh IOM dan ICCPR dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya bagi negara untuk membuka jalur migrasi serta menyediakan perlindungan, baik sementara maupun jangka panjang, bagi individu yang terancam akibat perubahan iklim. Keputusan ini menekankan bahwa negara-negara yang terdampak memerlukan dukungan dari komunitas internasional untuk menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.<sup>38</sup>

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

<sup>37</sup> UNHCR, “Climate Change and Statelessness: An Overview,” 15 Mei 2009, [www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2009/en/67792](http://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2009/en/67792)

<sup>38</sup> IOM, “Analysis of the views of the United Nations Human Rights Committee on the Ioane Teitiota v. New Zealand case International Organization for Migration (IOM),” 26 Februari 2020, [environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbd11411/files/IOM%20HRC%20MECC%20Statement%20FIN%20for%20sharing%20\(003\).pdf](http://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbd11411/files/IOM%20HRC%20MECC%20Statement%20FIN%20for%20sharing%20(003).pdf)

## 1. Kesimpulan

Perubahan iklim akan terus mendorong orang-orang terdampak untuk berpindah dan terpaksa bermigrasi. Kemunculan fenomena migrasi akibat perubahan iklim kemudian memicu pandangan bahwa orang-orang tersebut, yang disebut sebagai EDP harus diakui haknya melalui hukum internasional. Penggunaan terminologi EDP bukanlah hal yang sama dengan definisi pengungsi dalam *Refugee Convention* 1951. EDP tidak menunjukkan adanya unsur “penganiayaan” yang disyaratkan sebagai pengertian pengungsi dalam *Refugee Convention* 1951. Konvensi ini sendiri mensyaratkan adanya unsur penganiayaan untuk dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus Teitiota untuk menolak permohonan Teitiota sebagai pengungsi.

Meski begitu, putusan hakim bukanlah suatu keputusan yang mengikat untuk kasus yang serupa, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan khusus yang diberikan pada Ioane Teitiota. Perlindungan hukum terhadap Ioane Teitiota sebagai EDP dapat didasarkan pada doktrin dan prinsip hukum internasional, seperti *Responsibility to Protect* dan *Stateless Convention*. Adanya sumber hukum tersebut kembali membuka kemungkinan agar hak dan perlindungan bagi pengungsi perubahan iklim berpotensi memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas di masa depan.

## 2. Saran

Kasus Ioane Teitiota memberikan pemahaman bahwa permasalahan mengenai *environmentally displaced persons* merupakan isu krusial yang harus diperhatikan oleh masyarakat internasional, termasuk para pembuat kebijakan internasional. Pengakuan terhadap EDP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang tepat bagi mereka yang terpaksa mengungsi karena bahaya perubahan iklim. Berikut beberapa saran yang dapat direalisasikan untuk menciptakan perlindungan bagi EDP:

1. Penguatan Regulasi Internasional: Perlindungan terhadap EDP dapat dimulai dengan membangun kerangka hukum yang komprehensif, seperti konvensi atau protokol yang mendefinisikan EDP dengan jelas, menetapkan hak dan kewajiban mereka, serta mengatur mekanisme yang harus dilakukan apabila hak-hak mereka dilanggar.

2. Meningkatkan Kerja Sama Internasional: Mendorong kerja sama antar negara dalam menangani EDP, termasuk untuk berbagi informasi, *best practices*, hingga mengadakan pendanaan internasional dan transfer teknologi serta keahlian dari negara-negara maju untuk membantu negara berkembang mengatasi perubahan iklim.
3. Mendorong Peran Aktor Non Negara: Mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam perlindungan EDP dengan mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bekerja sama dengan para ilmuwan dan akademisi juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak perubahan iklim serta mengembangkan solusi yang efektif demi perlindungan yang komprehensif dan adil bagi EDP.

Melalui upaya memperkuat regulasi internasional, meningkatkan kerja sama internasional, serta mendorong peran aktor non negara, hukum internasional dapat membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi EDP.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perjanjian Internasional:**

*Refugee Convention* 1951.

European Union, Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011.

### **Putusan Pengadilan:**

New Zealand Immigration and Protection Tribunal decision: *Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment*, 2013.

New Zealand High Court decision: *Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment*, 2013.

New Zealand Court of Appeal decision: *Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment*, 2014.

New Zealand Supreme Court decision: *Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment*, 2015.

### **Laporan Organisasi Internasional:**

UNHCR. *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* (HCR/IP/4/Eng/Rev.1, reedited). Geneva, January 1992.

### **Buku:**

Biermann, Frank, *et.al. Global Climate Governance Beyond 2012: Architecture, Agency and Adaptation*. New York: Cambridge University Press, 2010.

El-Hinnawi, Essam. *Environmental Refugees*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 1985.

Epiney, Astrid. *'Environmental refugees': aspects of international state responsibility*. Amerika: Cambridge University Press, 2011.

Fröhlich, Christiane dan Silja Klepp. *Climate Change and Migration Crisis in Oceania*. Tokyo: Toda Peace Institute, 2018.

Goodwin-Gill, Guy S. dan Jane McAdam. *The Refugee in International Law*. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2007.

International Commission on International and State Sovereignty. *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*. Ottawa: International Development Research Centre, 2001.

Melde, Susanne, *Glossary on Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy (MECLEP)*. 2nd ed. Switzerland: IOM, 2014.

**Jurnal:**

Abbass, Kashif, *et.al.* "A Review of the Global Climate Change Impacts, Adaptation, and Sustainable Mitigation Measures." *Environ Sci Pollut Res* 29 (2022): 42539–42559.

Berchin, Issa Ibrahim, *et al.*, "Climate Change and Forced Migrations: An Effort towards Recognizing Climate Refugees." *Geoforum* 84 (2017): 147–150.

Cudiamat, Nicole Angeline. "Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person." *Valparaiso University Law Review* 46, no. 3 (2012): 891–938.

Fauziyah, Najla Nur. "The Legal Status and Legal Protection towards Climate Refugees under International Law: A Study of Ioane Teitiota Case." *Belli ac Pacis* 8, no. 1 (2022): 71–78.

Handayani, Irawati dan Anisa Fauziah. "Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law." *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 168–183.

Rouleau-Dick, Michel. "Why Environmentally Displaced Persons From Low- Lying Island Nations Are Not Climate "Refugees": A Legal Analysis." *Institute for Human Rights Working Paper*, no. 1 (2018): 1–22.

Sinari, Yuthi, Suhaidi Suhaidi, Jelly Leviza, "Status Hukum dan Perlindungan Environmentally Displaced Persons ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 1–2.

Steenmans, Katrien dan Aaron Cooper, "Ioane Teitiota v New Zealand: A landmark ruling for climate refugees?" *Coventry Law Journal* 25, no. 2 (2020): 1–9.

Suhrke, Astri. "Environmental Degradation and Population Flows." *Journal of International Affairs* 47, no. 2 (1994): 473–496.

**Internet:**

Arif, Ahmad. "Kenaikan Suhu Bumi Melebihi Ambang Batas Aman." *Kompas.id*, 18 Mei 2024.

[www.kompas.id/baca/2024/05/08/kenaikan-suhu-bumi-melebihi-ambang-batas-aman](http://www.kompas.id/baca/2024/05/08/kenaikan-suhu-bumi-melebihi-ambang-batas-aman).

Lindsey, Rebecca dan Luann Dahlman. "Climate Change: Global Temperature." *Climate.gov*, 18 Januari 2024.

[www.climate.gov/understanding-climate/climate-change-global-temperature](http://www.climate.gov/understanding-climate/climate-change-global-temperature).

Šimonović, Ivan. "The Responsibility to Protect." *Human Rights* Vol. LIII No. 4, December 2016. [www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect](http://www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect).

UNHCR. "Climate Change and Statelessness Overview." *refworld.org*, 15 May 2009. [www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2009/en/67792](http://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2009/en/67792).



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



**Jointly Advance, Legally Enhance  
ALSA, Always Be One!**



[alsalcugm.org](https://alsalcugm.org)



[alsalcugm](https://alsalcugm)



[ALSA LC UGM](https://alsalcugm)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
**Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Indonesia**